

Aktivisme Masyarakat Desa Wadas Menolak Pertambangan Sebagai Bagian dari Ruang Politik

Activism of Wadas Village Resisting Mining as Part of Political Space

Oleh :

Muhamad Fathan Mandela¹⁾, Ridwan²⁾

¹⁾²⁾Prodi Magister Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: fmandela271@gmail.com **

Abstract

This article writes about the agrarian conflict that occurred in Wadas Village, the conflict began with the government's plan to build a better dam in Purworejo Regency, the construction of the dam required andesite rock material which the Wadas Village government used as a place for mining the rock. The people of Wadas Village considered that the mining would only damage the environment and eliminate their livelihoods. This article aims to look at the activism of the people of Wadas Village in fighting for their land using Hansson and Weiss' Political Space theory approach. The method used is qualitative with a descriptive approach. The results of this article show that the people of Wadas Village use their Political Space by moving together in the GEMPADEWA and Wadon Wadas organizations, creating an independent Political Space to carry out various actions that face directly with the government. The conclusion of this article shows that the people of Wadas Village use Political Space as a forum for struggle because of the injustice and discrimination they get, as a recommendation, the government should look for new areas where there are andesite rocks, because according to the city spatial plan which explains that Wadas Village is a disaster-prone area.

Keywords: Wadas Village, Agrarian Conflict, Political Space

Abstrak

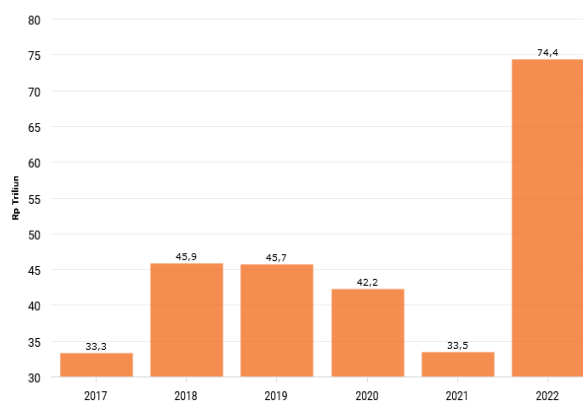
Artikel ini menulis tentang konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas, konflik bermula dari rencana pemerintah untuk membangun bendungan better di Kabupaten Purworejo, pembangunan bendungan tersebut memerlukan material batuan andesit yang oleh pemerintah Desa Wadas dijadikan tempat untuk pertambangan batuan tersebut. Masyarakat Desa Wadas menilai pertambangan tersebut hanya akan merusak lingkungan dan menghilangkan mata pencaharian mereka. Artikel ini mempunyai tujuan untuk melihat aktivisme masyarakat Desa Wadas dalam memperjuangkan tanah mereka dengan pendekatan teori Ruang Politik Hansson dan Weiss. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari artikel ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Wadas memakai Ruang Politik mereka dengan bergerak bersama dalam organisasi GEMPADEWA dan Wadon Wadas, menciptakan Ruang Politik yang independen untuk melakukan berbagai aksi yang berhadapan langsung dengan pemerintah. Kesimpulan dari artikel ini menunjukkan masyarakat Desa Wadas menggunakan Ruang Politik sebagai wadah perjuangan karena adanya ketidakadilan dan diskriminatif yang mereka dapatkan, sebagai bahan rekomendasi seharusnya pemerintah mencari wilayah baru yang terdapat batuan andesit, karena sesuai rencana tata ruang kota yang menjelaskan bahwa Desa Wadas adalah daerah yang rawan bencana.

Kata Kunci: Desa Wadas, Konflik Agraris, Ruang Politik

1. PENDAHULUAN

Sebagai negara yang sangat kaya akan sumber daya alam, Indonesia diperkirakan memiliki cadangan devisa sebesar Rp 200.000 triliun jika hasil kekayaan alam tersebut dicairkan dalam bentuk uang (Praditya, 2014). Akan tetapi realisasi untuk pemasukan ke kas negara belum seluruhnya optimal, seperti catatan dari Kementerian Keuangan tahun 2022 mengungkapkan bahwa pendapatan negara dari sumber daya alam hanya sebesar Rp 74,44 triliun, dengan rincian Rp 49,43 triliun dari minyak dan gas bumi, sementara dari sektor nonmigas hanya Rp 24,01 triliun (Dihni, 2022).

Tabel 1: Pendapatan Sumber Daya Alam
Tahun 2017-2022



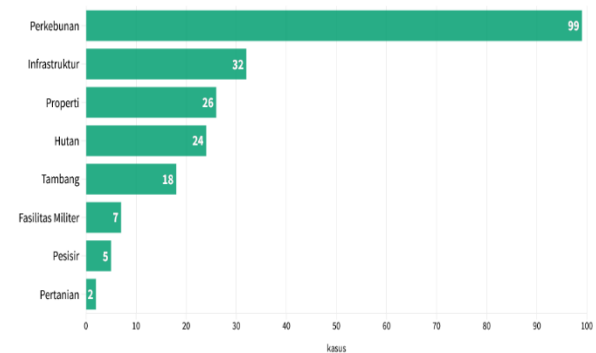
Sumber: databoks.katadata.co.id. 2022

Walapun pendapatan dari hasil sumber daya alam setiap tahunnya meningkat, itu tidak cukup menggembirakan. Pengelolaan sumber daya alam masih sangat sering

Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
menimbulkan konflik vertikal antara masyarakat dengan pemerintah, terutama konflik agraria yang sampai saat ini masih sering terjadi.

Konflik agraria pada 2022 terjadi di setidaknya 459 desa dan kota di Indonesia dengan 346.402 kepala keluarga terdampak (CNN Indonesia, 2023).

Tabel 2: Konflik Agraria Menurut Sektor
Tahun 2022



Sumber: DataIndonesia.id. 2023

Berdasarkan tabel di atas, walaupun menempati posisi ke-6, konflik agraria akibat aktivitas pertambangan acap kali menjadi berita nasional dan mendapatkan perhatian luas karena bentuk perlawanan yang lakukan masyarakat atau tindakan represif negara kepada masyarakat lokal. Belum hilang dari ingatan kita mengenai konflik yang terjadi antara masyarakat pegunungan Kendeng dengan PT. Semen Indonesia. Konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat lokal suku Samin dengan pemerintah melalui

Badan Usaha Milik Negara PT. Semen Indonesia. Di satu sisi pemerintah menilai pertambangan dilakukan untuk pembangunan dan investasi. Di sisi lain, masyarakat suku Samin menilai pertambangan hanya akan merusak lingkungan tempat mereka bergantung hidup (Subekti, 2016).

Konflik agraria yang banyak terjadi seolah tidak menjadi pembelajaran bersama, karena sampai saat ini masih terus terjadi. Yang terbaru dan mendapatkan perhatian banyak pihak adalah konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas. Konflik tersebut bermula dari rencana pemerintah untuk membangun bendungan di Kecamatan Bener. Bendungan tersebut memerlukan material berupa batuan andesit yang mana oleh pemerintah, batuan tersebut diambil di Desa Wadas. Bendungan bener merupakan Proyek Strategis Nasional yang akan memasok sebagian besar kebutuhan air ke Bandara Yogyakarta International Airport di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta (Kompas.com, 2022).

Pertambangan batuan andesit di Desa Wadas dinilai janggal karena tidak melihat Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Purworejo yang justru merekomendasikan lokasi lain. Hal itu disampaikan oleh anggota komisi III

DPRI RI Muhammad Nasir Djamil seperti yang dilansir dilaman wartaekonomi.co.id (2022). Nasir menyebut awal mula konflik terjadi karena keluarnya rekomendasi AMDAL dari Kementrian PUPR untuk pertambangan batuan andesit di Desa Wadas yang justru berbalik dengan rekomendasi Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Purworejo.

Perjalanan panjang penuh perjuangan masyarakat Desa Wadas dari tahun 2013 mencapai puncak pada Februari tahun 2022 lalu, ketika isu wadas menjadi isu nasional karena memperlihatkan bentrokan yang terjadi antara aparat kepolisian dengan masyarakat Wadas yang berakhir dengan penangkapan puluhan masyarakat Desa Wadas (Kompas.com, 2022). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyampaikan telah terjadi pelanggaran HAM akibat bentrok yang terjadi, yang menyebabkan jatuhnya korban dari pihak masyarakat Wadas yaitu mengalami luka-luka. Selain itu terdapat penyitaan terhadap barang milik warga yang dilakukan oleh aparat keamanan (Detik.com, 2022).

Perlu digarisbawahi bahwa masyarakat Desa Wadas tidak menolak pembangunan Bendungan Bener. Yang ditolak warga adalah rencana

pertambangan batuan andesit yang ada di desa mereka (CNN Indonesia, 2022). Sebagai bagian dari aktivisme ruang politik, mereka secara independen memobilisasi diri masing-masing untuk berjuang mempertahankan tanah atas milik mereka. Untuk itu dalam artikel ini akan di deskripsikan bagaimana masyarakat Desa Wadas membentuk ruang politik mereka, memobilisasi diri dalam kelompok sebagai aktor sosial.

2. TINJAUAN TEORITIS

Konflik agraria menurut Zakie (2016) hadir karena adanya hubungan antara orang atau kelompok yang terkait dalam masalah hasil bumi dan segala kekayaan alam yang ada, baik diatas permukaan bumi ataupun didalam perut bumi. Sementara itu Susilo (2022) mencatat konflik agraria muncul karena adanya perselisihan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Adapun salah satu faktornya berkaitan dengan nilai ekonomis tanah yang tinggi dan kesadaran masyarakat yang meningkat.

Kasus konflik agraria di Indonesia bukan sekali saja terjadi. Sebagai contoh, konflik agraria PTPN II di Sumatera Utara, konflik agraria antara

Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
masyarakat Pape dengan PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) di Bima, Nusa Tenggara Barat, atau sengketa lahan antara masyarakat adat dengan PT Barat Selatan Makmur Investindo (BSMI) di Mesuji, Lampung (Zakie, 2016).

Telah terdapat beberapa kajian akademik yang melakukan penelitian mengenai konflik tersebut. Seperti Doris dan Sihotang (2022) yang melihat konflik akibat pertambangan di Desa Wadas dengan konsep politik demokrasi Jean-Jacques Rousseau, sedangkan Pariyatman dkk (2022) meninjau dengan pendekatan teori Rekognisi Axel Honneth, sementara itu Adriansa (2020) memotret konflik yang terjadi dengan pendekatan *socio-legal*.

Dalam mendapatkan sudut pandang yang berbeda dengan penelitian terdahulu, penulis menggunakan teori ruang politik yang disampaikan oleh Hansson dan Weiss (2018). Mengambil contoh masyarakat pedesaan di Thailand yang terdorong untuk berpartisipasi secara politik hal itu menunjukkan kesadaran sensitivias yang berorientasi pada hak-hak yang kurang terwakili, maksud dari penggalan cerita tersebut menunjukkan bahwa ruang politik tidak hanya terbatas pada negara, ruang politik mencakup arena pasrtisipasi negara dan nonnegara.

Dalam pandangannya, Hansson dan Weiss tertarik pada bagaimana para aktor sosial dan politik berjuang untuk mengukir ruang bagi aktivisme mereka, baik yang ditujukan kepada negara maupun yang berusaha mempengaruhi norma dan institusi sosial. Ruang politik dalam tradisi akademis cenderung dikonseptualisasikan sebagai wilayah yang paling tidak memiliki batas yang longgar, di mana para aktor masyarakat mempengaruhi keputusan kebijakan atau mempengaruhi aturan yang memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam politik. Dalam rezim demokratis, ruang ini sering dianggap independen, sebuah arena di mana artikulasi gagasan dan kontestasi kepentingan yang tidak dibatasi dapat terjadi dan di mana otoritas negara tidak dapat secara sewenang-wenang menghambat atau merepresi aktivitas tersebut. Sementara itu dalam rezim otoriter negara berusaha keras untuk mengontrol dan memanipulasi ruang politik untuk keuntungan mereka sendiri.

Ruang politik lebih dari sekadar politik formal pada umumnya. Ia tidak dapat dibentuk oleh intervensi negara saja, kehadirannya bergantung pada praktik-praktik organisasi dan pengalaman politik dari berbagai kelompok sosial yang sama atau berbeda,

dan hal ini melibatkan wacana dan gagasan tentang hak dan tanggung jawab yang ada di berbagai tingkat sosial dan institusional. Ruang politik muncul di dalam, di antara, dan di luar masyarakat politik formal, beberapa segmen diwarnai oleh bagaimana masyarakat sipil berhubungan dengan negara.

Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan *Environmental Justice* dalam konflik yang terjadi di Wadas. Sebagai isu lingkungan, konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas memiliki makna yang sama dengan keadilan lingkungan, pendekatan yang terinspirasi dari perjuangan kelas buruh di Eropa dan kulit hitam di Amerika Serikat oleh Finger & Zorzi (2013) memiliki tiga kategori dalam kesetaraan yang mereka perjuangkan. Yaitu kesetaraan prosedural, geografis, dan sosial, keadilan prosedural berkaitan dengan cara yang tidak diskriminatif dalam perangkat aturan, regulasi, kriteria evaluasi dan penegakan kebijakan lingkungan, sementara itu keadilan geografis berfokus pada lokasi masyarakat dan kedekatannya dengan bahaya lingkungan, fasilitas berbahaya dan penggunaan lahan yang diskriminatif. Dan kesetaraan sosial adalah mengacu pada peran faktor sosiologis seperti ras, etnis, kelas,

budaya, gaya hidup, kekuatan politik, atau yang lainnya dalam pengambilan keputusan lingkungan.

Dengan menggunakan pendekatan dari ruang politik Hansson dan Weiss serta pendekatan keadilan lingkungan dari Finger & Zorzi, penulis akan mendeskripsikan bagaimana masyarakat Desa Wadas memobilisasi diri mereka dengan berkumpul bersama dalam satu organisasi sebagai cara mereka berjuang. Hal itu dilakukan karena mereka tidak mendapatkan keadilan yang sepatutnya di dapatkan.

3. METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moelong (2015) penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Sementara pendekatan deskriptif memberikan penjelasan terhadap fenomena yang ada atau hasil penelitian dengan diuraikan dalam bentuk kalimat secara terurai berdasarkan data dan fakta. Dalam penulisan artikel ini data dan fakta tentang konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas akan diuraikan secara

deskriptif dengan pendekatan ruang politik.

Karena penulis dalam mendapatkan data primer tidak melakukan penelitian lapangan secara langsung dengan wawancara, maka penulis menggunakan studi kepustakaan dalam metode pengambilan data. Menurut Ibnu, Mukhadis & Dasna (2003) sumber kepustakaan bisa berasal ensiklopedia, kamus, buku, direktori, biografi, indeks, abstrak, laporan penelitian, majalah, jurnal, surat kabar, skripsi, tesis, ataupun disertasi yang masih relevan dengan tema besar tulisan yang sedang penulis kerjakan. Dalam hal ini penulis menggunakan buku, jurnal terakreditasi, media pemberitaan *online* dan yang lainnya yang masih relevan dengan tema besar konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan Bendungan Bener menurut pemerintah dalam hal ini Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak Dwi Purwantoro akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, seperti suplai air untuk kebutuhan sawah beririgasi mencapai 13.589 Ha, daerah irigasi eksisting dan mampu membuat 1.110 Ha daerah irigasi baru. Selain menjadi sumber

pemenuhan air baku untuk masyarakat sekitar 1.500 liter/detik, juga bermanfaat untuk pembangkit listrik bagi Kabupaten Purworejo sekitar 6 mega Watt, mengurangi potensi banjir untuk Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kulonprogo dengan nilai reduksi banjir 8,73 juta m³, serta potensi pengembangan pariwisata yang dapat meningkatkan perekonomian setempat. Selain itu masyarakat mendapat uang ganti kerugian dengan nilai yang melebihi harga pasaran. (sda.pu.go.id, 2022).

Sementara itu masyarakat Desa Wadas menilai bahwa pertambangan batuan andesit akan memberikan banyak masalah untuk kelangsungan hidup mereka. Masyarakat Desa Wadas khawatir pertambangan tersebut akan merusak 28 titik sumber mata air di Desa mereka. Rusaknya mata air berarti akan merusak lahan pertanian mereka, dan lebih lanjut masyarakat akan kehilangan mata penceharian mereka. Selain itu pertambangan batuan andesit juga akan melahirkan kerusakan lingkungan yang mengakibatkan Desa Wadas menjadi rawan longsor. Hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tahun 2011-2031 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang menyebutkan Desa Wadas

termasuk wilayah yang rawan bencana tanah longsor (Kompas.com, 2022).

Bukan tanpa alasan masyarakat Desa Wadas menentang keras pertambangan di Desa mereka. Secara *historis* masyarakat Desa Wadas menggantungkan hidupnya pada bukit Wadas dengan menjadi petani multikultural (Mustafa, 2022). Selain itu kekayaan alam di Desa Wadas mampu menghidupi masyarakatnya. Muryanto (2021) berdasarkan survei potensi ekonomi yang dilakukan Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (Gempa Dewa) bersama Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, dan Perpustakaan Jalanan potensi alam Wadas mencatat bahwa alam Wadas sangatlah menjanjikan, hasil bumi seperti petai mencapai Rp 241 juta, kayu sengon Rp 2 miliar, kemukus Rp 1,35 miliar, vanili Rp 266 juta, dan durian Rp 1,24 miliar dengan akumulasi per tahun.

Sejalan dengan itu, Walhi mengungkapkan jika ditambah dengan komoditas kayu keras yang mencapai Rp 5 miliar per lima tahun, hal itu telah memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa Wadas. Potensi ekonomi yang tinggi di Desa Wadas tidak terlepas dari pengelolaan

lingkungan yang baik karena terdapat aneka ragam tanaman untuk menjaga kelestarian lingkungan (CNNIndonesia, 2022).

Perjuangan Panjang Masyarakat

Wadas

Perjalanan panjang sudah dilakukan oleh masyarakat Desa Wadas dalam menolak pertambangan di wilayah mereka, seperti yang disampaikan oleh Anggota Divisi Penelitian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta Kharisma Wardhatul. Bermula dari tahun 2013 masyarakat Desa Wadas sudah mendengar kabar bahwa bantuan andesit akan diambil di Desa mereka, kemudian tahun 2015 Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO) mengambil sampel tanah dan batu di Desa Wadas, kemudian tahun 2017 BBWSSO memasang spanduk permohonan izin lingkungan di sekitar Desa terdampak tetapi tidak di Desa Wadas. November 2017, dua orang warga dan kepala Desa Wadas diundang dan tiba-tiba disodorkan AMDAL tanpa diberitahu isi dan penjelasannya. Maret 2018 SK Gubernur Jawa Tengah tentang kelayakan lingkungan dan izin lingkungan terbit. Secara tiba-tiba Desa Wadas masuk ke dalam daftar

pembebasan lahan. Tidak berselang lama, pada April 2018 dalam forum konsultasi public, masyarakat Wadas dimintai tanda tangan yang kemudian hari ternyata tanda tangan tersebut dipergunakan untuk prasyarat izin lingkungan. Juni 2018 SK Gubernur Jawa Tengah tentang persetujuan lokasi terbit.

Tahun 2021 tepatnya 23 April terjadi penangkapan sebelas masyarakat dan dua orang pendamping hukum dari LBH Yogyakarta akibat bentrok dengan BBWSSO dan polisi. Walaupun sudah menyerahkan 13.000 lebih suara dalam petisi untuk menghentikan rencana pertambangan, pada Juni 2021 Gubernur Jawa Tengah tetap melanjutkan izin tersebut. Tidak tinggal diam, keputusan itu digugat ke PTUN Semarang walaupun pada akhirnya perjuangan di PTUN kalah. Demikian pun dengan kasasi di Mahkamah Agung ditolak (Republika Yogyakarta. 2022). Sampai bulan April 2023 masyarakat Desa Wadas masih melakukan perlawanan dengan berjuang melakukan gugatan di PTUN Jakarta (serat.id, 2023).

Ruang Politik Masyarakat Desa

Wadas

Sebagai bagian dari masyarakat sipil, warga di Desa Wadas menciptakan

ruang politik mereka dengan berkelompok dan memobilisasi diri secara bersama-sama, dengan membentuk komunitas Gerakan Masyarakat Peduli Alam Desa Wadas (GEMPADEWA). Dilansir dari laman *persmaporos.com* (2019)

GEMPADEWA berasal dari para pemuda Desa Wadas yang tidak ingin desanya dijadikan lahan pertambangan. Melalui GEMPADEWA juga masyarakat Desa Wadas menyuarkan aksi protes dan perlawanan mereka melalui akun media sosial instagram GEMPADEWA @wadas_melawan. Akun tersebut secara rutin memberitakan aksi perlawanan mereka sehingga memperkuat ruang politik yang digunakan.

Sebagai sarana aktivisme mereka, GEMPADEWA adalah wadah untuk mereka membuka ruang politik yang ada. Sebagai gerakan yang independen seperti yang dikatakan Hansson dan Weiss, hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mempengaruhi institusi sosial dan sebagai sarana partisipasi masyarakat. Sampai saat ini GEMPADEWA masih melakukan aktivisme mereka untuk mempertahankan status tanahnya. Selain melakukan banding ke PTUN Jakarta terkait izin tambang, mereka juga

melakukan aksi dengan menghadang alat berat yang akan membuka akses jalan tambang (CNN Indonesia, 2023).

Selain GEMPADEWA, Wadon Wadas atau perkumpulan perempuan di Desa Wadas juga tidak ketinggalan membuka ruang politik mereka. Sebagai sayap organisasi GEMPADEWA peran Wadon Wadas tidak dapat dipandang sebelah mata, mereka aktif terlibat dalam aktivisme penolakan tambang, melakukan perlawanan dengan cara membuat lagu atau mars GEMPADEWA, memasang spanduk penolakan, mendatangi kantor PTUN Semarang dan melakukan doa bersama (Nursalim & Riyono, 2022).

Apa yang dilakukan oleh kelompok Wadon Wadas bukan tanpa bahaya, mereka dalam menjalankan aktivisme harus berhadapan langsung dengan aparat keamanan, tak jarang tindakan kekerasan kerap disasarkan kepada mereka. Seperti Ngatinah yang mengaku mengalami tindakan kekerasan oleh aparat keamanan dengan diseret dan dipukul pada April tahun lalu (Surida, 2022). Namun hal itu tidak menyurutkan perjuangan Ngatinah dan teman-teman di Wadon Wadas dalam ikut berjuang menolak pertambangan. Selain aksi yang berhadapan langsung dengan aparat keamanan, Wadon Wadas

juga melakukan aksi simbolik dengan melilitkan kain stagen di beberapa pohon di Desa Wadas. Aksi tersebut mempunyai makna bahwa perempuan Wadas sebagai penjaga alam tetap hadir menolak pertambangan (Nashr, 2023).

Tindakan represif aparat keamanan, keluarnya AMDAL yang tidak sesuai dengan kajian sebelumnya adalah bentuk ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Desa Wadas, seperti yang dikatakan oleh Finger & Zorzi bahwa masyarakat di sana tidak akan mendapatkan keadilan geografis karena pertambangan yang akan terjadi di desa mereka membawa mereka pada bahaya lingkungan. Seperti dikutip dari CNN Indonesia (2023) Desa Wadas mengalami banjir di tempat pembukaan akses jalan tambang. Fakta bahwa belum semua masyarakat Desa Wadas sepakat untuk menyerahkan tanah mereka kepada pemerintah untuk itu pembukaan akses jalan yang berakibat banjir adalah bagian dari penggunaan lahan yang diskriminatif.

5. PENUTUP

Konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas melibatkan dua kepentingan yang berbeda. Pemerintah menilai bahwa pertambangan batuan andesit yang akan dilakukan di Desa

Wadas akan memberikan banyak manfaat bagi warga sekitar. Sementara itu masyarakat Desa Wadas menyatakan bahwa pertambangan hanya akan merusak lingkungan tempat mereka tinggal, tempat mereka mencari nafkah, dan tempat mereka hidup. Untuk itu tidak ada alasan untuk mereka menyetujui pertambangan tersebut. Konflik panjang yang terjadi bahkan tidak hanya merusak lingkungan Desa Wadas, kerukunan antarmasyarakat terganggu dan terpecah karena adanya pertambangan yang akan dilakukan.

Dalam praktiknya, masyarakat Desa Wadas melakukan perjuangan aktivisme mereka dengan membuka ruang politik baru. Ruang yang selama ini independen tidak bisa diintimidasi oleh pemerintah digunakan oleh mereka sebagai wadah perjuangan. Masyarakat Desa Wadas memobilisasi diri mereka secara berkelompok dalam GEMPADEWA dan Wadon Wadas dengan segala bentuk aktivismenya, melakukan perjuangan di ranah peradilan, melakukan aksi jalanan, melakukan aksi simbolik. Itu dilakukan sebagai bagian dari penggunaan ruang politik. Sementara itu pembukaan akses jalan tambang yang berakibat banjir di Desa Wadas adalah bukti dari ketidakadilan lingkungan yang mereka

Atas dasar tersebut seharusnya pemerintah tidak melakukan aktivitas pertambangan mengingat status peradilan masih dalam tahap gugatan, tidak melakukan diskriminasi kepada masyarakat yang tidak bersedia menyerahkan tanahnya, menghargai kearifan lokal Desa Wadas karena sebelum adanya rencana pertambangan Desa tersebut sudah memiliki sosial ekonominya sendiri. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo sebaiknya pemerintah mencari wilayah lain yang sesuai dengan keadilan lingkungan untuk pertambangan batuan andesit.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriansa, Muhammad, Zaky dkk. (2020). Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener Di Desa Wadas Kabupaten Purworejo (Tahap 1) (Studi Kasus Hambatan Dalam Pengadaan Tanah Di Desa Wadas). *Diponegoro Law Journal*. Volume 9, Nomor 1.
- Akbar, Adrial, (2022). Diungkap DPR! Ini Dia Penyebab Konflik di Desa Wadas. *Warta Ekonomi.com*. Jakarta. 18 Februari 2022.
- CNN Indonesia. (2022). LBH Jogja: Warga Wadas Tolak Tambang, Bukan Bendungan. *cnnindonesia.com*. Jakarta. 10 Februari 2022.
- CNN Indonesia. (2022). Walhi: Hasil Kebun Desa Wadas Capai Rp8,5 M Per Tahun. 11 Februari 2022.
- CNN Indonesia. 2023. KPA: Wilayah

Vol 18, nomor 2, Desember 2023

ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

Terdampak Konflik Agraria 2022

Naik 100 Persen. 11 Januari 2023

CNN Indonesia. (2023). Banjir Terjang Desa Wadas Kemarin Imbas Jalan Tambang. 26 Maret 2023.

CNN Indonesia. (2023). Serukan Perlawanan, Warga Setop Aktivitas Alat Berat di Desa Wadas. 10 April 2023.

DetikNews. (2022). Ada Pelanggaran di Wadas, Komnas HAM Minta Gubernur-Kapolda-PUPR Evaluasi, *detik.com*. Jakarta. 25 Februari 2022.

Dihni, Vika, Azkiya. (2022). Kemenkeu Catat Pendapatan Sumber Daya Alam Capai Rp74,4 Triliun pada April 2022. *Data Boks*. *Katadata.co.id*. 27 Mei 2022.

Doris, Yulius, E.I. & Sihotang, Leopoldus Giovanni. (2022). Demokrasi Di Tengah Konflik Kepentingan Masyarakat Sipil Dan Pemerintah Dalam Kasus Wadas-Jawa Tengah (Tinjauan Berdasarkan Konsep Politik Demokrasi JeanJacques Rousseau). *Jurnal Ilmiah Falsafah : Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora* Vol. 8 No. hal. 42-51.

Farisa, Fitria C, (2022), Duduk Perkara Konflik di Desa Wadas yang Sebabkan Warga Dikepung dan Ditangkap Aparat, *Kompas.com*. Jakarta. 9 Februari 2022.

Finger, Marina de Oliveira & Felipe Bortoncello Zorzi, Felipe, Bortoncello. (2013). *Environmental Justice*. *UFRGSMUN. UFRGS Model United Nations Journal*.

Hansson, Eva & Weiss, Meredith L. (2018). *Political Participation in Asia Defining and Deploying Political Space* New York : Routledge.

<https://sda.pu.go.id/balai/bbwsserayuopa/k/pembangunan-bendungan-bener-berikan-banyak-manfaat-bagi-masyarakat/>. Jakarta. 27 April 2022

Ibnu S, Mukhadis A & Dasna, IW. (2003). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Malang : Lemlit UM.

Moleong, Lexy J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Mustafa. Ummah M dkk. (2022). Radikalisasi Grassroots Movements Dalam Politik Ekologi di Indonesia Pasca Reformasi. *The Indonesian Journal of Politics and Policy*. Vol. 4No.1.

Muryanto, Bambang. (2021). 'Tanah Surga' Wadas Dijadikan Tambang: 'Mengapa Pemerintah Menindas Petani?'. Project MURTATULI. 24 Mei 2021

Nashr, Jamal Abdun. (2023). Tetap Tolak Tambang Andesit, Perempuan Desa Wadas Gelar Aksi Lilitkan Stagen di Pohon. *Tempo.co*. 6 Januari 2023

Nursalim & Riyono, Slamet. (2022). Analisis Perlawanan Perempuan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penambangan Batu Andesit Di Desa Wadas, *Majalah Ilmiah FISIP UNTAG Semarang*. Volume 1 No. 22.

Pariyatman, M. Harland dkk. (2022). Respek Dan Rekognisi : Resolusi Konflik Wadas (Analisis Resolusi Konflik Wadas Dalam Perspektif Teori Rekognisi Axel Honneth). *Jurnal Komunikatio* ISSN 2442-3882 Volume 8 Nomor 2.

Praditya, Ilyas Istianur. (2014). Indonesia Punya Kekayaan SDA Hingga Rp 200 Ribu Triliun. *Liputan6.com*. 24 Januari 2014

Royyan. (2019). Awal Mula Gempa Dewa dan Kondisi Terkini Desa Wadas. *Persmaporos.com*. 5 Desember 2019

Serat.id. (2023). Masih Dalam Proses Gugatan PTUN Jakarta, Warga Wadas Minta Hentikan Tambang. 11 April 2023

Suryana, Wahyu, (2022), *Kronologi*

Sengketa di Desa Wadas yang Berujung Penangkapan Warga. *Repjogja*. Republika.co. Yogyakarta. 14 Februari 2022.

Surida, Ari. (2022). PPerjuangan Perempuan Dalam Merawat Alam ; Gerakan Ekofeminis Wadon Wadas. *solidaritasperempuankinasih.com*. 21 November 2022

Subekti, Tia. (2016). Konflik Samin vs PT. Semen Indonesia. *Jurnal Transformative*. Volume 2, Issue 2.

Susilo, Durra, Alief. (2022). Penyelesaian Konflik Agraria Di Kabupaten Kebumen (Studi Penyelesaian Konflik Tanah Urutsewu). *Skripsi : Universitas Islam Indonesia*.

Zakie, Mukmin. (2016). Konflik Agraria Yang Tak Pernah Reda. *Legality*, Vol.24, No.1, hlm. 40-55.

Widi, Shilvina. (2023). Ada 212 Kejadian Konflik Agraria di Indonesia pada 2022. *DataIndonesia.id*. 11 Januari 2023.